BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali merupakan sebuah pulau yang memiliki kebudayaan sangat terkenal di seluruh mancanegara. Sampai saat ini kebudayaan tersebut masih terpelihara dengan baik. Kebudayaan Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal bahkan wisatawan mancanegara, sehingga Bali menjadi tujuan wisata yang sangat terkenal di seluruh dunia.[1] Bahwa kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Ada tujuh unsur dalam kebudayaan universal, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, serta kesenian

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan hingga sekarang. Kebudayaan berasal dari kata Budhi (Sansekerta) yang berarti akal, kemudian menjadi budhi (tunggal) atau budhaya (majemuk), sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia.[2] Setiap manusia dianugerahkan akal budi serta pikiran yang dapat

UNMAS DENPASAR

[1] Koentjaraningrat, 1998, ***Pengantar Antropologi II***, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12.

[2] I Ketut Artadi, 2009, ***Kebudayaan Spiritualis***, Pustaka Bali Post, Denpasar, hlm. 3.

menciptakan suatu karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mana hasil ciptaan atas karya seni tersebut patut dihargai dan dihormati. Beragam kebudayaan serta kebiasaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia disatukan kedalam kebudayaan Nasional baik dibidang sastra, pengetahuan tradisional, seni rupa, seni tari, maupun seni musik.

Banten merupakan salah satu warisan tradisi budaya di Bali. Secara sederhana, banten adalah persembahan dan sarana bagi umat Hindu mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sang Pencipta. Banten merupakan wujud rasa terima kasih, cinta dan bakti pada beliau karena telah dilimpahi wara nugrahanya.Namun, secara mendasar banten dalam agama Hindu juga adalah bahasa agama.

Banten sejatinya telah diperkenalkan semenjak masuknya Agama Hindu ke Bali dan telah menjadi bagian budaya dalam kehidupan masyarakat. Banten diduga berasal dari India masuk melalui pulau Jawa pada masa kerajaan. Selanjutnya mengalami alkulturasi dan diyakini ada beberapa banten merupakan ciptaan hasil kreasi masyarakat Bali sesuai Desa Kala Patra. Pada masa Raja Pujungan di Bali banten dikenal dengan istilah aci berdasarkan pawisik yang didapat raja bersama pendeta untuk mengatasi malapetaka, bencana yang dialami rakyatnya. Keyakinan Umat Hindu di Bali berdasarkan kepercayaan yang diwariskan leluhur bahwa banten lahir dari penyikapan pengalaman bathin yang mendalam melalui laku tapa, brata, yoga dan semadhi. Perjalanan tentang banten terus berkembang dinamis sehingga keingin tahuan masyarakat semakin besar tentang fungsi dan makna banten yang didasarkan pada sastra dan kitab – kitab

UNMAS DENPASAR

suci yang memuat tentang banten.[3]

Banten mula-mula dikenalkan oleh Maharsi Markandeya sekitar abad ke-8, alam Bhuwana Tattwa Maha Rsi Markandeya, disebutkan bahwa Maha Rsi bersama pengikutnya membuka daerah baru pada Tahun Saka 858 di Puakan (Taro – Tegal Lalang, Gianyar, sekarang). Kemudian mengajarkan cara membuat berbagai bentuk upakara sebagai sarana upacara, mula-mula terbatas kepada para pengikutnya saja, lama kelamaan berkembang ke penduduk lain di sekitar Desa Taro. Jenis upakara yang menggunakan bahan baku daun, bunga, buah, air, dan api disebut "Bali", sehingga penduduk yang melaksanakan pemujaan dengan menggunakan sarana upakara itu disebut sebagai orang-orang Bali. Lama-lama ajaran Maha Rsi Markandeya ini berkembang ke seluruh pulau, sehingga pulau ini dinamakan Pulau Bali, dalam pengertian pulau yang dihuni oleh orang-orang Bali, lebih tegas lagi pulau di mana penduduknya melaksanakan pemujaan dengan menggunakan sarana upakara (banten). Tradisi beragama dengan menggunakan banten kemudian dikembangkan oleh Maha Rsi lain seperti: Mpu Sangkulputih, Mpu Kuturan, Mpu Manik Angkeran, Mpu Jiwaya, dan Mpu Nirartha.[4]

UNMAS DENPASAR

Bahan-bahan baku banten diambil dari alam (palemahan) maka tindakan ini menujukkan bahwa benda-benda tersebut, selain sebagai persembahan, bermakna pula untuk menyatakan bahwa Tuhan/dewa-dewa (parhyangan) – tanpa mengabaikan dewa pitara, dan dirinya sebagai manusia (pawongan) adalah bagian integral dari alam (ruang dan waktu) guna mewujudkan kehidupan

[3]Ni Ketut Sukiani, 2019, ***Fungsi & Makna Banten Prayascita Di Kota Denpasar***, *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya* Volume 3 Nomor 1, hlm. 86.

[4]Mpu Jaya Wijayananda, 2003, ***Tetandingan lan Sorohan Banten***, Paramitha, Surabaya, hlm. 10.

harmonis sebagai jaminan bagi kesejahteraan.[5]

Leluhur orang Bali mencatatkan Bali memiliki berbagai peninggalan budaya, satu di antaranya adalah berupa banten yang merupakan sarana upakara dalam adat istiadat Umat Hindu di Bali. Sarana upacara yang dinamakan banten sejak abad ke-8 telah dirintis oleh Maha Rsi Markandeya dilanjutkan oleh Maha Rsi lainnya merupakan hal yang mutlak ada karena tertuang dalam ajaran tri kerangka agama Hindu ketiga tentang ritual. Sarana pokok membuat banten juga harus ada. Mengingat zaman telah berganti sampai akhirnya memasuki era digital masyarakat Hindu akan tetap membuat dan menghaturkan banten. Banten memiliki jenis, bentuk dan bahan yang bermacam-macam. Secara sepintas memang terlihat unik dan rumit, namun apabila diteliti secara mendalam dapat dipahami bahwa keunikan dan kerumitannya mengandung makna simbolik yang sangat dalam terpadu dengan daya estetika yang tinggi dan mengagumkan serta patut untuk dilindungi dan dilestarikan.[6]

Sarana persembahan banten diwujudkan dengan berbagai jenis, salah satunya banten peras. Kata "Peras" dapat diartikan "sah" atau resmi, seperti kata: "meras anak" mengesahkan anak, "Banten pemerasan", yang dimaksud adalah sesajen untuk mengesahkan anak/cucu; dan bila suatu kumpulan sesajen tidak dilengkapi dengan peras, akan dikatakan penyelenggaraan upacaranya "tan perasida", yang dapat diartikan "tidak sah", oleh karena itu banten peras selalu menyertai sesajen-sesajen yang lain terutama yang mempunyai tujuan-tujuan

UNMAS DENPASAR

[5] IBG Wiradnyana, 2020, ***Preservasi Bahan Baku Banten Perspektif Idio Enviromentalis***, Pangkaja: Jurnal Agama Hindu, Volume *23* Nomor 1, hlm. 28.

[6]Kade Sri Yudari, 2018, ***Komersialisasi Banten Dalam Wacana Penguatan Identitas Kehinduan Sebagai Implementasi Ajaran Bhakti Marga Di Bali***, Jurnal Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia*,* Volume 9 Nomor 2, hlm. 11.

tertentu. Pada prinsipnya memiliki fungsi sebagai permohonan agar semua kegiatan tersebut sukses (prasidha). Banten Peras ini boleh dikatakan tidak pernah dipergunakan tersendiri, tetapi menyertai banten-banten yang lain seperti: daksina, suci, tulang-sesayut dan lain-lainnya. Dalam beberapa hal, pada alasnya dilengkapi dengan sedikit beras dan benang putih. Untuk menunjukkan upacara telah selesai, maka seseorang (umumnya pimpinan upacara) akan menarik lekukan pada "kulit-peras", dan menaburkan beras yang ada dibawahnya.[7]

Banten peras sebagai sarana upacara yang telah ada secara turun temurun dapat dianggap sebagai sebuah kekayaan komunal yang penting untuk memperoleh perlindungan sebagai ekspresi budaya tradisional selanjutnya disebut EBT. Ekspresi Budaya Tradisional yang melimpah dan memberikan kekayaan intelektual yang tidak ternilai harganya. Pemerintah Indonesia memasukkan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional kedalam sistem Hukum Hak Cipta karena menyadari pentingnya nilai kekayaan intelektual Ekspresi Budaya Tradisional hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya pengaturan mengenai Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional kedalam sistem hukum hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta sejak pertama kali diundangkan. Tidak terkecuali dengan budaya di daerah Bali yaitu Banten (*sajen)* sebagai sarana pemujaan yang digunakan umat Hindu.

Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional tidak disebutkan secara jelas dalam ketentuan UUHC namun dalam UUHC dijelaskan mengenai lingkup objek perlindungan EBT yang termuat dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa :

[7] Mpu Jaya Wijayananda, op.cit, hlm. 9.

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f. upacara adat.

Ekspresi budaya tradisional juga dianggap sebagai objek Pemajuan Kebudayaan yang mana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentan Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan) yang menyatakan bahwa

objek pemajuan kebudayaan meliputi:

a. tradisi lisan;
b. manuskrip;
c. adat istiadat;
d. ritus;
e. pengetahuan tradisional;
f. teknologi tradisional;
g. seni;
h. bahasa;
i. permainan rakyat; dan
j. olahraga tradisional.

UNMAS DENPASAR

Keberadaan ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual dapat dicermati dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut Permenkumham No. 13 Tahun 2017). Secara rinci ditentukan bahwa kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic, dan potensi indikasi geografis.

Pasal 1 angka 3 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 mengatur pengertian pengetahuan tradisional yaitu

"Karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu."

Sementara itu, pengertian ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 yang menentukan bahwa

"Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentul ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberdaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi."

Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Maka dari itu kemampuan kreativitas dan aktivitas manusia dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud *(intangible rights).* Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah "Kekayaan Intelektual (KI)." Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu kepada "KI" karena mengikuti istilah mayoritas di terapkan negara-negara lain.[8]Kekayaan Intelektual (KI) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak

[8]Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., 2016, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 13.

milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud *(intangible).* Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya dari karya intelektualmanusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.[9]

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO wajib mentaati standar-standar internasional perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, karena perlindungan hak cipta secara internasional merupakan suatu keharusan. Untuk pelindungan hak cipta secara internasional antara lain Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), *Bern Convention, Universal Copyrights Convention, Rome Convention.*[10]

UNMAS DENPASAR

Objek hak cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memenuhi kriteria seperti sudah berwujud nyata dan menunjukan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Hak cipta timbul secara otomatis dalam arti ketika suatu ciptaan yang dihasilkan telah memenuhi kriteria seperti yang telah disebutkan di atas, maka ciptaan tersebut secara otomatis telah memiliki hak cipta tanpa harus dicatatkan terlebih dahulu. Konsep perlindungan otomatis ini dilandasi oleh konvensi berne yang salah satu prinsipnya menyebutkan

[9] *Ibid,* hlm. 19.

[10] H.OK. Saidin, 2015, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 321

tentang *Automaticelly Protection*, berdasarkan prinsip ini suatu ciptaan tetap memiliki hak cipta sekalipun tidak dicatatkan.[11]Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual dan sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dilestarikan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Hak Cipta) mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi. Sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang tercantum pada Bab V Bagian Kesatu mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa

"Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, dan Ayat (2) menyatakan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang di hasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodian. Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi yaitu verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, serta upacara adat. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali pada Bab II Pasal 7 yang mengatur objek penguatan dan pemajuan kebudayaan. Yang mana Banten merupakan suatu kesenian yang turun temurun dan dipergunakan sebagai wakil umat dalam menghaturkan persembahan upacara keagamaan Hindu di Bali.

Disisi lain, dalam segi sosiologis terdapat Tiga aspek yang menjadi

[11]Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., *op.cit*, hlm. 38

kerangka agama Hindu meliputi; Tattwa, Susila, Ritual (upacara/ upakara). Tattwa membentuk pola pikir manusia tentang pemahaman sifat Weda; Susila, menggerakkan dan mengendalikan perilaku berdasar Tattwa; sedangkan Ritual (upacara/ upakara) untuk menguatkan keyakinan terhadap Tattwa. Ketiga aspek itu harus menyatu dan saling berkaitan, sehingga bila salah satu lemah atau tidak ada, maka kehidupan beragama tidak berjalan sempurna. Penonjolan salah satu aspek dari tiga kerangka tersebut mencerminkan dua hal pokok yakni kemampuan intelegensia dan "marga" yang digunakan dalam meniti kehidupan spiritual.Dari ketiga aspek kerangka agama Hindu tersebut di Bali, aspek ritual (upacara/upakara) yang paling menonjol. Sehingga jalan atau' marga' untuk menuju/menghadap dan mendekatkan diri dengan Tuhan adalah melalui bhakti marga.Aspek ritual (upacara/upakara) sangat berkaitan dengan Panca Yadnya, yang mana Yadnya berarti bhakti dalam bentuk pengorbanan suci yang tulus ikhlas.Banten kemudian dikembangkan kepada umat Hindu yang tidak menguasai mantra-mantra dalam kegiatan bhaktinya. Kata 'banten' disamakan dengan kata 'bali', sehingga orang yang melakukan upacara persembahyangan menggunakan 'banten' dikatakan sebagai orang Bali.

Dahulu, ketika kehidupan masyarakat Bali sepenuhnya agraris, banten menjadi cerminan utuh keikhlasan manusia Bali. Segala isi banten diambil dari kebun atau sawah sendiri dan dikerjakan dari cucuran keringat sendiri. Hanya sebagian kecil yang dibeli terutama bahan yang tidak tersedia di kebun atau sawahnya.

Namun kini ketika sektor Pariwisata berkembang pesat sudah semakin jarang terdengar bahan baku 'banten' diambil dari hasil kebun dan sawah. Bahkan

UNMAS DENPASAR

sudah umum bagi orang Bali saat ini, 'banten' dibeli dari pasar atau tukang banten. Mereka yang melaksanakan upacara tinggal mengeluarkan uang yang cukup, banten apa pun bisa di dapat siap pakai di tempat. Inilah fakta yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, uang menjadi tolak ukur segalanya. Tradisi pembuatan banten dimasing-masing daerah di Provinsi Bali pun terdapat perbedaan dan ciri khas nya tersendiri. Seperti halnya canang yang merupakan sarana Umat Hindu untuk menghaturkan persembahan secara tulus ikhlas setiap harinya.

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual dan sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dilestarikan. Salah satu kekayaan seni yang dimiliki Indonesia khususnya di Bali adalah Banten. Di dalamnya terkandung konsep-konsep dan berbagai unsur pengetahuan seperti filsafat, susila, susastra, ekologi, arsitektur, pengobatan (usadha), farmakologi, astronomi, sejarah, hukum, kepemimpinan, dan unsur-unsur pengertahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Kebudayaan di Indonesia termasuk di dalamnya seni budaya, saat ini mulai menjadi perhatian khusus pemerintah untuk "dijual" ke pasar budaya internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaanya, seni tradisi lemah dari segi perlindungan. Misalnya saja, perlindungan atas hasil karya seniman tradisinya, perlindungan atas buah pemikiran intelektualnya berupa syair, lagu, dongeng, cerita dan lain sebaginya masih belum dibentuk perangkat hukumnya secara khusus. Masyarakat adat memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimiliki bersama). Sehingga muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi

UNMAS DENPASAR

sesuatu yang terbuka dan publik domein. Kondisi ini akan terus merugikan masyarakat adat khususnya Indonesia, umumnya karena pemanfaatan pengetahuan tradisonal dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domein pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya. Konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus dimasukan dalam perjanjian TRIPs. Negara maju lebih menginginkan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai public domein sehingga dapat diakses, hal ini sangat merugikan negara-negara berkembang. Sedang negara berkembang menganggap bahwa rezim HKI yang ada belum mampu melindungi kepentingan negara berkembang atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Karena itu, pengaturan hukum menjadi urgen dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional karena terjadi kekaburan norma.

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan

UNMAS DENPASAR

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. Potret;
m. karya sinematograh;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer.

Dari penjelasan Pasal tersebut diatas tidak dijelaskan secara ekplisit mengenai perlindungan terhadap banten. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta setiap penjelasannya tidak menjelaskan atau memberi pengertian bahwa banten mendapat perlindungan hak cipta. Jika merujuk Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Ketentuan pasal tersebut bahwa banten termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional. Maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat memunculkan adanya kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan secara turun temurun, sedangkan disisi lain juga terdapat hak individu yang dimiliki pencipta namun hingga saat ini perlindungan terhadap hak individu pada UU Hak Cipta masih lemah karena tidak bisa membuktikan siapa penciptanya. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat.

Potensi banten sebagai Hak Kekayaan Intelektual sangat tinggi karena

UNMAS DENPASAR

perkembangan seni pembuatan banten sangat pesat sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap potensi banten sebagai karya cipta. Potensi banten dalam peraturan perundang-undangan masih belum jelas sehingga terjadi kekaburan norma karena tidak dijelaskan potensi tradisional daerah yang menggambarkan sebagai kategori tersebut padahal seni reringgitan banten memiliki ciri khas dan potensi untuk dijadikan sebagai salah satu ekspresi budaya masyarakat adat.

Dengan demikian ketentuan Banten menimbulkan kekaburan norma termasuk kebagian mana dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan sudah selayaknya menjadi perhatian serta perlindungan hukum yang selayaknya pengaturan karya cipta yang pernah berlaku di Indonesia.

Hal inilah yang menjadi dasar latar belakang sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah usulan penelitian ini dengan judul **"Pengaturan Banten Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta".**

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dibatasi beberapa permasalahan pokok dalam bahasan usulan penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan banten sebagai ekspresi Budaya Tradisional ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif Hak Cipta ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum berupa:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan banten sebagai ekspresi Budaya Tradisional
2. Untuk menganalisi dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif Hak Cipta

1.4 Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan langkah dalam mencari pengetahuan yang disebut ilmu.[12] Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metodeilmiah. Ideal dari ilmu adalah untuk mendapat pertalian yang terstrukturdari fakta-fakta dengan pendekatan sistematis. Maka, tujuan penggunaan metode adalah agar penelitian yang dilakukan dapat memenuhi syarat dari suatu karya ilmiah.

UNMAS DENPASAR

1.4.1 Jenis Penelitian

Secara garis besar penelitian hukum yang ditinjau dari sudut tujuan penelitiannya dibedakan menjadi 2 (dua), yakni penelitian hukum normatif dan

[12] Bambang Sunggono, 2015, ***Metodologi Penelitian Hukum***., Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.44.

penelitian hukum sosiologis atau empiris.[13] Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun beberapa ciri-ciri penelitian hukum normatif, seperti (1) Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma /asas hukum dengan praktek; (2) Tidak menggunakan hipotesis; (3) Menggunakan landasan teoritis; dan (4) Menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis-jenis pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Historis (Sejarah Hukum). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua Undang-Undang dan regulasi[14]. Berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan Historis (Sejarah Hukum) digunakan untuk menganalisis sejarah banten secara mendalam.

UNMAS DENPASAR

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ilmu hukum normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut :

[13] Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 51.

[14] Peter Mahmud Marzuki, 2008, ***Pengantar Ilmu Hukum***, *Kencana*, Jakarta, hlm. 137.

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum Putusan Pengadilan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam media massa, termasuk pula Bahan Hukum Tersier

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif, yakni mengkaji, mencatat dengan menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum yang terkait.

1.4.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskripsi, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

UNMAS DENPASAR

1.4.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan antara lain ialah :

1. Bab I.Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II.Bab ini menguraikan tentang teori teori dan konsep konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori Hak, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.
3. Bab III. Menguraikan tentang Pengaturan Banten sebagai ekpresi budaya tradisional terkait dengan Budaya Tradisional berbasis kearifan local dan kedudukan banten sebagai karya seni dalam perspektif HKI.
4. Bab IV. Membentuk perlindungan dasar hukum terhadap banten dari segi hak cipta dan Perlindungan Hukum dalam banten.
5. Bab V.Simpulan dan Saran Bab ini adalah bab penutup dengan memberikan kesimpulan – kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas rumusan masalah pertama dan kedua.

UNMAS DENPASAR